

## **Strategi dan Dampak Maqasid Syariah dalam Pemeliharaan Lingkungan**

**Arman Maulana<sup>1)</sup>, Siti Rosmayati<sup>2)</sup>**

Magister Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia<sup>1) 2)</sup>

Email: [armandjexo@gmail.com](mailto:armandjexo@gmail.com)<sup>1)</sup>, [siti.rosmayati91@gmail.com](mailto:siti.rosmayati91@gmail.com)<sup>2)</sup>

### **ABSTRAK**

Maqashid Syariah membutuhkan perlindungan kehidupan di bumi dan relevansi kelestarian lingkungan dengan perlindungan bumi dan semua kehidupan di bumi pada prinsip Maqashid Syariah. Penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat lingkungan perusahaan. Hasil survei menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh UPT DAS Citarik Kecamatan Cicalengka telah berhasil mengurangi pencemaran limbah lingkungan ke sungai dan meningkatkan kualitas air sungai, yang merupakan langkah penting dalam menjaga lingkungan dan mematuhi prinsip-prinsip ajaran Islam.

**Kata kunci:** Maqashid Syariah, Kelestarian Lingkungan, Pencemaran sungai.

### **ABSTRACT**

*Maqashid Sharia requires the protection of life on earth and the relevance of environmental sustainability to the protection of the earth and all life on earth on the principles of Maqashid Sharia. Qualitative research to collect data through semi-structured interviews with company environmental officials. The survey results show that the strategy implemented by UPT DAS Citarik, Cicalengka District has succeeded in reducing environmental waste pollution into rivers and improving river water quality, which is an important step in protecting the environment and complying with the principles of Islamic teachings.*

**Keyword:** Maqashid Syariah, Kelestarian Lingkungan, Pencemaran sungai.

## **PENDAHULUAN**

Untuk kecamatan yang berpenduduk mayoritas muslim seperti cicalengka, tanggung jawab melestarikan bumi dan semua kehidupan di dalamnya berlaku, dan kelestarian lingkungan memiliki nilai besar di mana Islam menekankan pada lingkungan karena berada di bawah pelestarian dan perlindungan Maqashid Syariah (Marwan, S., & Haneef, MA (2019). Sayangnya, dunia telah melihat penurunan kualitas lingkungan global secara keseluruhan dan ada kebutuhan penting untuk menemukan strategi yang dapat menghentikan penurunan ini dan menjaga lingkungan untuk generasi mendatang (Whitehead, 2000; (Rosmayati & Maulana, 2021; Sobarna, 2021).

UPT DAS Citarik Kecamatan Cicalengka, yang bertindak sebagai penghubung antara perusahaan manufaktur dan konsumen secara lingkup kecil perwilayahan, memiliki

jangkauan operasi dan aktivitas yang luas seperti pemantauan limbah perusahaan agar tidak berdampak mencemari sungai, dan aktivitas ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap habitat alami dan lingkungan sekitarnya (Whitehead, 2000; Maulana & Rosmayati., 2021). Rosly, SA (2010) mengulangi bahwa masalah lingkungan dapat merusak karena dapat merusak citra publik perusahaan dan biaya jutaan rupiah bisa keluar karena penangulaan limbah yang tidak sesuai. Berbagai peneliti berpendapat tentang perlunya menentukan sumber limbah dan tingkatnya, pembuangan dan pengendalian limbah, pemantauan dan penilaian rutin selama seluruh fase konstruksi dan operasi perusahaan (Whitehead, 2000; Rosly, SA, 2010). Kajian ini didasarkan pada salah satu perusahaan yang operasionalnya menggunakan alat berat mesin tekstil yang terkait dengan limbah kimia tinggi yang berkontribusi terhadap pencemaran air. Investigasi sebelumnya menemukan bahwa itu memancarkan sejumlah besar limbah total mengejutkan lebih dari jutaan racun kimia pada air limbah per tahun (UPT DAS Citarik, 2020). Lingkungan ini penilaian memicu kebutuhan UPT DAS Citarik untuk mulai mengembangkan strategi kelestarian lingkungan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Namun, sedikit penelitian telah dilakukan secara khusus untuk mengidentifikasi strategi berdasarkan UPT DAS Citarik meskipun mereka adalah pemain yang sangat penting dalam pemantauan limbah sekitar mana pun. Yang lebih langka lagi adalah pembahasan tentang strategi-strategi ini dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Penelusuran literatur yang dilakukan penulis melalui bahasan dan jurnal dengan kata kunci “Maqasid Syariah” dan “kelestarian lingkungan” menghasilkan sangat sedikit artikel yang membahas tentang kelestarian lingkungan dan Maqashid Syariah. Mayoritas literatur yang ada tentang Maqashid Syariah terkonsentrasi pada ekonomi, perbankan dan keuangan Islam (Dusuki, AW, 2000). Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji terlebih dahulu strategi yang diambil oleh UPT DAS Citarik dalam upaya pelestarian lingkungan dan bagaimana strategi tersebut terkait dengan Maqashid Syariah.

## **METODE**

Metode kualitatif melalui wawancara semi terstruktur dengan petugas yang bertanggung jawab di bidang lingkungan di UPT DAS Citarik digunakan dan menggunakan teknik komparatif konstan dari *grounded theory* untuk menganalisis transkrip wawancara yang ekstensif, mengatur hasil ke dalam tema yang muncul, dan mengidentifikasi temuan utama yang diterapkan. Kerangka proses kualitatif (proses kualitatif Langkah 1 sampai 6) yang digunakan oleh Sugiyono (2017) juga digunakan di mana proses kualitatif dimulai dengan mengembangkan pertanyaan untuk wawancara semi-terstruktur (Langkah 1). Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan petugas dari UPT DAS Citarik, Keselamatan dan Lingkungan (K3L) dan Layanan Kelautan UPT DAS Citarik yang melibatkan eksekutif lingkungan dan pengawas sungai. Pada Langkah 3 dan 4, peneliti meninjau 25 persen wawancara awal untuk tema dan hubungan. Beberapa pertemuan diadakan untuk memvalidasi silang temuan dan mendapatkan konsensus tentang wawasan awal peneliti. Peneliti terus membuat kode untuk mengembangkan dan menyempurnakan kategori tingkat tinggi di Langkah 5. Saat pertanyaan muncul (Langkah 6), peneliti meninjau transkrip sebelumnya untuk klarifikasi..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memberikan gambaran eksplorasi strategi kelestarian lingkungan dan diskusi terkait tentang Maqashid Syariah. Dua pertanyaan utama dibahas di bagian ini:

P1. Apa strategi atau inisiatif yang diterapkan oleh UPT DAS Citarik untuk mengurangi masalah lingkungan?

P2. Bagaimana strategi ini berhubungan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah?

### **P1. Strategi atau inisiatif yang diterapkan oleh UPT DAS Citarik untuk mengurangi masalah lingkungan**

Sebagai strategi umum, pelabuhan telah memberikan penekanan yang sangat penting pada pelestarian lingkungan sekitarnya dan menjadikannya bagian penting dari operasi mereka. Petugas yang diwawancarai mengulangi bahwa mereka telah menerapkan strategi tidak hanya untuk limbah air tetapi juga polusi udara dan suara dengan beberapa fokus pada kinerja UPT DAS Citarik yang lebih baik, hubungan karyawan, hubungan masyarakat yang lebih kuat, reputasi dan branding yang baik, manajemen risiko dan juga hubungan dengan komunitas investasi.

Hal ini sejalan dengan Maqasid Syariah daruriyyah yang menjaga agama (Keriuhan) dan diri sendiri (Nafsu) dimana dengan melestarikan agama, individu diberikan pandangan dunia yang kemudian, secara hipotetis, membantu umat manusia untuk meningkatkan diri dan selanjutnya meningkatkan kesadaran spiritual manusia yang membimbingnya dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Selain itu, menjaga agama membantu manusia untuk memahami dan melindungi komponen lain darisyariah yaitu kehidupan manusia (Nafsu), kecerdasan (aql), keturunan (Nasl) dan kekayaan (mal) (Dusuki, AW ,2000). Faktanya, Islam menyebarkan bahwa kehidupan adalah keseluruhan organik di mana perilaku temporal, abadi, material dan spiritual semuanya diperlakukan sebagai aspek perilaku manusia yang sama dan optimalisasi semua aspek ini mahakuasa dalam kesejahteraan manusia (Marwan, S., & Haneef, MA .2019).

Berdasarkan strategi jangka panjang pelabuhan untuk mengurangi polusi, Tabel 1 menyajikan strategi dan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pelabuhan.

**Tabel 1. Strategi Kelestarian Lingkungan**

<b>Strategi</b>	<b>Spesifik</b>
Infrastruktur dan Peralatan	1. Teknologi kontrol limbah 2. Penggantian peralatan dan mesin
<b>Strategi</b>	<b>Spesifik</b>
Operasional	Pengurangan Limbah
Gambar peningkatan	Saringan pembuangan limbah perusahaan

Sumber: Pelaksana Lingkungan, UPT DAS Citarik (2014)

### **P2 Strategi ini berhubungan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah**

## **Strategi 1: Infrastruktur dan Peralatan**

Ada dua inisiatif yang dilaksanakan yaitu penggantian peralatan dan mesin penyaringan limbah pada perusahaan dan teknologi pengendalian limbah perusahaan.

Pencemaran Limbah Pabrik Ini Berdampak Buruk pada Kesehatan. Pencemaran limbah pabrik dapat berdampak buruk pada kesehatan. Bahaya limbah pabrik yang dapat mencemari air, tanah, dan udara dapat berbahaya bagi manusia. Pasalnya, limbah pabrik ini dapat bersifat korosif, mudah terbakar, beracun, atau radioaktif. Terkait dengan Magasid Syariah, strategi ini berkontribusi terhadap penyediaan lingkungan yang lebih bersih yang pada gilirannya melindungi Nafsu (diri) dimana manusia dapat menikmati umur panjang dan sehat yang akan memberikan kesempatan yang lebih baik dan lebih luas untuk melakukan perbuatan baik yang berkontribusi terhadap masalah (kesejahteraan keseluruhan) masyarakat (Marwan, S., & Haneef, MA .2019) mungkin mengarah pada perbaikan aql (intelekt), Nasl (keturunan/garis keturunan) dan mal (kekayaan). Dar (2004) sependapat dengan ide ini di mana ia mengulangi bahwa masalah lingkungan akan melindungi alam, melestarikan kehidupan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, semua penting untuk pembangunan manusia yang merupakan konsep yang hampir tidak baru dalam literatur Islam.

Inisiatif kedua adalah penimbunan terbuka merupakan solusi atau pengolahan pertama yang bisa dilakukan pada limbah padat. Limbah padat dibagi menjadi organik dan juga non organik. Limbah padat organik akan lebih baik ditimbun, karena akan diuraikan oleh organisme-organisme pengurai sehingga akan membuat tanah menjadi lebih subur. Untuk limbah cair sendiri, pengolahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengolahan primer dengan proses penyaringan, pengolahan awal, pengendapan dan pengapungan. Pengolahan ini efektif untuk polutan minyak dan juga lemak.
2. Pengolahan sekunder, menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan bahan.
3. Pengolahan tersier yang bersifat khusus
4. Desinfeksi
5. Sludge treatment atau pengolahan lumpur.
6. Pengolahan limbah gas.

Strategi ini memberikan kontribusi yang berdampak baik terhadap perlindungan mal (kekayaan) perusahaan dalam bentuk tabungan yang pada gilirannya dapat diubah menjadi keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya. Bahkan, Allah telah terus-menerus menekankan keturunan dalam Quran, misalnya, ayat-ayat yang berhubungan dengan rezeki untuk semua makhluk-Nya (QS 17:31) dan perolehan kekayaan halal (QS 62:10-11). Kami selanjutnya akan merekomendasikan agar pelabuhan, dari tabungan ini, mendistribusikan kekayaan ini kepada yang membutuhkan dan musafir (QS 17:26) (Dusuki, AW ,2000) dengan berkontribusi pada Zakat sebagai bagian dari tanggung jawab pajaknya.

## **Strategi 2: Operasional**

Inisiatif pengurangan kecepatan kapal untuk setiap kapal pemanggil yang memasuki pelabuhan digunakan dalam kategori strategi operasional ini. Hal ini bertujuan untuk

mengurangi emisi dari kapal yang datang atau keluar pelabuhan dengan mengurangi kecepatan kapal.

Limbah cair dikenal sebagai entitas pencemar air. Sesuai dengan namanya, yang disebut sebagai limbah cair adalah limbah yang mempunyai bentuk cair. Biasanya limbah industri cair ini akan dibuang langsung ke saluran air seperti selokan, sungai bahkan lautan. Limbah cair ini sifatnya ada yang berbahaya dan ada pula yang dapat dinetralisir secara cepat. Limbah industri yang berbahaya yang dibuang langsung ke saluran seperti sungai, laut, maupun selokan tanpa dinetralisir terlebih dahulu pada akhirnya akan mencemari saluran-saluran tersebut sehingga akan menyebabkan ekosistem air menjadi rusak, bahkan banyak makhluk hidup yang akan mati dibuatnya. Contoh limbah cair dari industri ini antara lain adalah sisa pewarna pakaian cair, sisa pengawet cair, limbah tempe, limbah tahu, kandungan besi pada air, kebocoran minyak di laut, serta sisa- sisa bahan kimia lainnya. Dalam kaitannya dengan Maqashid Syariah, salah satu faktor terpenting untuk melestarikan lingkungan dalam pandangan Islam adalah tentang hukum pengembangan tanah terutama dalam penggunaan sumber daya alam dan memperingatkan manusia dari kerusakan bumi seperti dalam ayat (QS 11:61 ):

*“Dan ingatlah bagaimana Dia menjadikan kamu pewaris setelah kaum 'Ad dan memberi kamu tempat tinggal di bumi: kamu membangun untuk dirimu sendiri istana dan istana di dataran (terbuka), dan membuat rumah di pegunungan, maka ingatlah manfaat (kamu telah diterima) dari Allah, dan menahan diri dari kejahatan dan kerusakan di bumi.”*

kita harus mengetahui bagaimana cara mereka mengelolanya. Suatu syarat wajib dari Pemerintah Indonesia yang harus dimiliki oleh setiap pelaku industri adalah memiliki suatu rencana pengolahan limbah. Setiap keuntungan yang didapatkan dari proses industri haruslah dibarengi dengan pengolahan limbah supaya tidak merugikan bagi lingkungan maupun bagi makhluk hidup yang lainnya. Adapun pengolahan limbah ini ada banyak sekali macamnya sesuai dengan masing- masing jenis limbah. Dari sudut pandang Maqasid Syariah, ini adalah tindakan kebaikan terhadap lingkungan seperti yang disebarkan oleh tindakan Nabi (SAW) membersihkan jalan-jalan dari kotoran di mana ia mengatakan "Menyingkirkan bahaya dari jalan adalah sedekah" (Saged et al., 2017). Padahal, strategi UPT DAS Citarik pengurangan limbah dengan mempromosikan air bersih sangat sesuai dengan sabda Nabi SAW

*“Tuhan itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, baik hati dan hidup dalam kebaikan, murah hati dan menyukai kemurahan hati; karena itu bersihkanlah rumahmu dan janganlah mengikuti jejak orang Yahudi”*

Saged et al., (2017) berpendapat bahwa pelestarian kehidupan seharusnya tidak hanya mencakup harapan hidup tetapi indeks lain seperti polusi dan air bersih.

### **Strategi 3: Dengan Metode Penanganan Limbah B3**

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak dapat begitu saja ditimbun, dibakar atau dibuang ke lingkungan, karena mengandung bahan yang dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lain. Limbah ini memerlukan cara penanganan yang lebih khusus dibanding limbah yang bukan B3. Limbah B3 perlu diolah, baik secara fisik, biologi, maupun kimia sehingga menjadi tidak berbahaya atau berkurang daya racunnya. Setelah diolah limbah B3 masih memerlukan metode pembuangan yang khusus untuk mencegah resiko terjadi pencemaran. Beberapa metode penanganan limbah B3 yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut.

#### 1. Metode pengolahan secara kimia, fisik dan biologi

Proses pengolahan limbah B3 dapat dilakukan secara kimia, fisik, atau biologi. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia atau fisik yang umumnya dilakukan adalah stabilisasi/ solidifikasi. stabilisasi/solidifikasi adalah proses perubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan menambahkan bahan peningkat atau senyawa pereaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi pelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah, sebelum dibuang. Contoh bahan yang dapat digunakan untuk proses stabilisasi/solidifikasi adalah semen, kapur ( $\text{CaOH}_2$ ), dan bahan termoplastik.

Metode insinerasi (pembakaran) dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3 namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara.

Proses pengolahan limbah B3 secara biologi yang telah cukup berkembang saat ini dikenal dengan istilah bioremediasi dan viktoremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi/ mengurai limbah B3, sedangkan Vitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Kedua proses ini sangat bermanfaat dalam mengatasi pencemaran oleh limbah B3 dan biaya yang diperlukan lebih murah dibandingkan dengan metode Kimia atau Fisik. Namun, proses ini juga masih memiliki kelemahan. Proses Bioremediasi dan Vitoremediasi merupakan proses alami sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membersihkan limbah B3, terutama dalam skala besar. Selain itu, karena menggunakan makhluk hidup, proses ini dikhawatirkan dapat membawa senyawa-senyawa beracun ke dalam rantai makanan di ekosistem.

#### 2. Metode Pembuangan Limbah B3

##### a. Sumur dalam/ Sumur Injeksi (*deep well injection*)

Salah satu cara membuang limbah B3 agar tidak membahayakan manusia adalah dengan cara memompakan limbah tersebut melalui pipa kelapisan batuan yang dalam, di bawah lapisan-lapisan air tanah dangkal maupun air tanah dalam. Secara teori, limbah B3 ini akan terperangkap dilapisan itu sehingga tidak akan mencemari tanah maupun air. Namun, sebenarnya tetap ada kemungkinan terjadinya kebocoran atau korosi pipa atau pecahnya lapisan batuan akibat gempa sehingga limbah merembes kelapisan tanah.

##### b. Kolam penyimpanan (*surface impoundments*)

limbah B3 cair dapat ditampung pada kolam-kolam yang memang dibuat untuk limbah B3. Kolam-kolam ini dilapisi lapisan pelindung yang dapat mencegah perembesan limbah. Ketika air limbah menguap, senyawa B3 akan terkonsentrasi dan mengendap di dasar. Kelemahan metode ini adalah memakan lahan karena limbah akan semakin tertimbun dalam kolam, ada kemungkinan kebocoran lapisan pelindung, dan ikut menguapnya senyawa B3 bersama air limbah sehingga mencemari udara.

c. Landfill untuk limbah B3 (*secure landfills*)

Limbah B3 dapat ditimbun pada landfill, namun harus pengamanan tinggi. Pada metode pembuangan *secure landfills*, limbah B3 ditempatkan dalam drum atau tong-tong, kemudian dikubur dalam landfill yang didesain khusus untuk mencegah pencemaran limbah B3. Landfill ini harus dilengkapi peralatan monitoring yang lengkap untuk mengontrol kondisi limbah B3 dan harus selalu dipantau. Metode ini jika diterapkan dengan benar dapat menjadi cara penanganan limbah B3 yang efektif. Namun, metode *secure landfill* merupakan metode yang memiliki biaya operasi tinggi, masih ada kemungkinan terjadi kebocoran, dan tidak memberikan solusi jangka panjang karena limbah akan semakin menumpuk.

Dalam beberapa hal, itu juga berada di Hajiyyah dan Tahsiniyah komponen Maqashid Syariah di mana strategi ini terutama disebut sebagai strategi “peningkatan citra”. Memang hal ini juga sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mensosialisasikan kepedulian terhadap lingkungan yang dibuktikan dengan nasehat Abu Bakar radhiallahu 'anhu kepada para jenderal dan prajuritnya (Saged et al., 2017):

*“Jangan membunuh wanita atau anak-anak atau orang tua yang lemah. Jangan menebang pohon yang menghasilkan buah. Jangan merusak tempat yang berpenghuni. Jangan menyembelih domba atau unta kecuali untuk makanan. Jangan bakar pohon kurma (Al-Bukhari; Abu Husein Muslim no. 1552).”*

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak dapat begitu saja ditimbun, dibakar atau dibuang ke lingkungan, karena mengandung bahan yang dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lain. Limbah ini memerlukan cara penanganan yang lebih khusus dibanding limbah yang bukan B3. Limbah B3 perlu diolah, baik secara fisik, biologi, maupun kimia sehingga menjadi tidak berbahaya atau berkurang daya racunnya. Setelah diolah limbah B3 masih memerlukan metode pembuangan yang khusus untuk mencegah resiko terjadi pencemaran. Hal ini sejalan dengan literatur di mana Rosly, SA (2010) berpendapat bahwa dalam sistem Islam, mobilisasi sumber daya mengarah pada produktif pengeluaran dengan dampak ganda pada pertumbuhan pendapatan yang mengarah pada keuntungan sosial dan ekonomi dan keberlanjutan pendapatan riil dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, dalam pengertian Islam, seorang produsen (dalam hal ini pelabuhan) harus menunjukkan perilaku ekonomi yang kooperatif dan kolektif terhadap redistribusi dan alokasi sumber daya. Upaya ini tentu sejalan dengan argumen dalam literatur yang menyerukan pembentukan komite khusus yang bertugas mempelajari solusi polusi secara

berkelanjutan (Saged et al., 2017). Bahkan, ada konsensus di antara para ilmuwan Muslim bahwa agama memainkan peran yang sangat dominan dalam membangun struktur sosio-psiko-eko-religius komunitas Islam (Saged et al., 2017; Maulana & Rosmayati, 2020).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dalam upayanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, pelabuhan telah menerapkan beberapa inisiatif di tiga bidang: infrastruktur dan peralatan, operasi dan citra perusahaan yang tergabung dalam pengolahan limbah B3. Temuan penelitian ini menunjukkan keberhasilan yang dibuktikan dengan pengurangan limbah, energi dan biaya. Strategi ini sangat sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah dalam perlindungan Din, Aql, Nafs, Nasl dan Mal. Islam selalu peduli dengan lingkungan dan menyerukan untuk merawat dan melestarikan lingkungan karena akan menjamin kesejahteraan umat manusia (Saged et al., 2017). Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah jumlah perusahaan di wilayah kecamatan cicalengka khususnya yang diwawancarai untuk mendapatkan data. Ini secara efektif membatasi generalisasi temuan. Namun, wawancara mendalam memang memberikan elemen kekayaan data tertentu yang dapat disediakan oleh survei skala besar. Kelestarian lingkungan di kecamatan cicalengka masih merupakan bidang kajian baru dan dipadukan dengan unsur-unsur Maqashid Syariah, merupakan bidang yang lebih baru lagi. Kajian ini berusaha menawarkan beberapa ilmu yang mengawinkan konsep kelestarian lingkungan dan maqashid syariah sehingga diharapkan dapat mengisi kekosongan ilmu di bidang ini. Selain itu, salah satu cara terbaik untuk menyelidiki fenomena baru adalah dengan melakukan studi kasus yang mendalam, yang telah diupayakan oleh penelitian ini. Untuk arah penelitian selanjutnya, penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan lebih dari satu di kecamatan cicalengka untuk melihat pola dan dampak yang telah diterapkan pelabuhan lain terhadap kelestarian lingkungan. Penelitian di masa depan juga dapat melihat strategi alternatif yang dapat diterapkan oleh dinas terkait dan bagaimana strategi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan.

### **Saran**

1. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia. Kebutuhan primer ini dibagi menjadi lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia. Kebutuhan ini yang dapat memperlancar hubungan antar manusia, seperti muamalah, mubadalah ibadah secara horizontal, dll.
3. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Dusuki, AW. 2008. Perbankan untuk orang miskin: peran perbankan syariah dalam inisiatif keuangan mikro. *Humanomik*, 24(1), 49-66.
- Marwan, S., & Haneef, MA. 2019. Apakah berbuat baik membuahkan hasil, Obligasi dampak sosial dan pelajaran untuk keuangan Islam untuk melayani ekonomi riil. *Studi Ekonomi Islam*, 27(1), 23-37.
- Rosly, SA. 2010. Parameter syariah dipertimbangkan kembali. *Jurnal Internasional Keuangan Islam dan Timur Tengah*, 3(2), 132-146.
- Maulana, A., & Rosmayati., S. 2021. *Social Responsibility Paradigma Prestasi Kerja Pengusaha Muslim Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung*. 2, 119–132.
- Maulana, A., & Rosmayati, S. 2020. *Strategi bisnis Perusahaan Jasa*. Guepedia.
- Saged et al. 2017. Peran Maqashid al-Syariah dalam melestarikan lingkungan. *Humanomik*, 33(2), 125-132.
- Rosmayati, S., & Maulana, A. 2021. *Kepuasan Kerja Dan Motivasi Kerja Menjadi Variabel Prediktor Kinerja Karyawan*. 1(1).
- Sobarna, N. 2021. *Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani*. 2, 107–118.
- Whitehead, P. 2000. Kerangka Manajemen Lingkungan untuk Pelabuhan dan Industri Terkait. *Terra et Aqua*, vol 80, pp 22-30.

